# TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 80/Pid.B/2015/PN Bna)



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

**BUDIMANSYAH** 

02121001226

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

**INDRALAYA** 

2016

# UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM INDRALAYA

# HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama

: Budimansyah

NIM .

: 02121001226

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

# JUDUL SKRIPSI

# TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 80/Pid.B/2015/ PN Baa)

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya,

2016

Menyetujui

Pembimbing Utama

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

Henny Whinksih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Dekan Fakultas Hukum

Universitas, Saiwijaya

Dr. Febrian. S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

#### PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budimansyah

Tempat/Tanggal Lahir : Cempaka, 22 Februari 1995

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak berisi bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2016

Budimansyah

# Motto dan Persembahan

- "Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga" Muhammad SAW (HR. Muslim)
- "Seorang terpelajar harus sudah berlaku adil, sejak dalam pikiran apalagi perbuatan" Pramoedya A. T. (Bumi Manusia)
- Inti sebuah pencapaian adalah konsistensi aksi, evaluasi dan berserah diri. Budimansyah

# Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa
- Muhammad SAW yang mulia
- Ayah dan Ibu yang tercinta
- Guru-guru kehidupan yang terhormat
- Ayuk dan kakak yang terkasih
- Sahabat-sahabat yang terbaik
- Almamater yang kubanggakan
- Masyarakat Indonesia

# Kata Pengantar

#### Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Rahmat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis berhasil menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 80/Pid.B/2015/PN Bna)" Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini kedepannya. Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Indralaya, 2016

**Budimansyah** 

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

#### Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allaw SWT Rabb semesta alam, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Sholawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul "Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Bna)".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama penulis yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih Penulis tujukan kepada:

 Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- 3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- 4. Bapak Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Bapak Dr. Abdullah Ghofar S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- 6. Bapak DR. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana sekaligus Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Ibu Henny Wahyuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Kepala Lab dan sekaligus pembimbing Kuliah Kerja Lapangan.
- 9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis ke arah yang baik selama menjadi mahasiswa.
- 10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.

- 11. Kedua orangtuaku Ayahanda Acep Atmaja dan Ibunda Rosmalina yang atas keridhoan dan doa yang tak henti-hentinya sehingga Allah SWT pun meridhoi kehidupanku dan memberikan semangat materil maupun spirituil serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 12. Kakakku Burliansyah yang juga sebagai guru sekaligus teman diskusi tentang agama, ayukku Lusiana yang selalu mengajariku tentang tanggungjawab terhadap keluarga, ayukku Yuliana yang mengajariku tentang kedisiplinan dalam hidup, kakakku Darmawansyah yang menjadi panutanku untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, ayukku Mahdalena yang mengajariku tentang kerelaan dan kedermawanan, kakakku Ardiansyah yang telah menjadi "role model" bagiku dalam merangkai dan memperjuangkan mimpi, kakakku Gunawansyah yang selalu menjadi teman yang paling bisa diandalkan, terimakasih untuk semuanya.
- 13. Spesial untuk yang tak terkategori sebagai keluarga, guru, sahabat ataupun teman organisasi, karena mencakup semuanya: Imam Candra dan Habibah Juniarti (IRT Produktif) dan anak-anak\*.
- 14. Murabbi dan teman dalam lingkaran ilmu yang selalu membimbing, menegur dan menasehati dalam kebaikan dan kebermanfaatan.
- 15. Sahabat-sahabatku: Alan Nuari, Ahmad Yongki, Dolly Tanzil, Efka Firsta, Ahdiyat Kautsar, Ibrahim Wahid. BR Squad: Hendra Lesmana, Dimas Agung Putra, Rico S. Ginting, Rakhmad Septiawan, Dedek Oktari, Yogi Caniago, Dani Triwibowo, Basar Noviardi, Pedo Novansyah. Achmad Rezky.

16. Untuk FG Sriwijaya: Erwin Pratama, Alan Nuari, Febri Walanda, Bembi Aris Munandar, Fikri Dwi P, Zefri Febrian, Zulfikri, Gulmantiyan dan Faisal Roni yang paling lemah dan ribuan jajaran lain yang selalu berusaha sebaik mungkin untuk mengimbangi permainan Ketum-Sekjend, teruslah belajar dan berjuang.

17. Untuk keluarga besar BEM KM UNSRI, KAMMI AL-AQSHA, BO RAMAH, BO THEMIS, KSR PMI UNSRI.

18. Untuk Tim ManJAV Sriwijaya: BOZZ, Pelangi, Madani, Raje, Media, Raya, Mahendra, AW Salam, GO, Young, Fatih. Dan seluruh keluarga besar JAVA TRAVEL INDONESIA yang menjadi alasan untukku segera menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Akhir kata penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Palembang, 2016

Budimansyah

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	X
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
BAB I PENDAHULUAN  A. Latar Belakang	1
	1 11
A. Latar Belakang	
A. Latar Belakang  B. Rumusan Masalah	11
A. Latar Belakang  B. Rumusan Masalah  C. Tujuan Penelitian	11 11

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana	dan
Kemampuan Bertanggungjawab	24
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana	dan
Kemampuan Bertanggungjawab	46
C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim	57
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Hukum Pida	ana
Indonesia	62
B. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan	
agama	77
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	

#### **ABSTRAK**

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi

Kasus Putusan nomor 80/Pid.B/2015/PN Bna)

Nama : Budimansyah

Nim : 02121001226

Fakta bahwa Indonesia menganut pluralitas keagamaan seiring berkembangnya zaman berdampak terhadap munculnya ajaran-ajaran keagaman yang menyimpang dari ajaran agama semula, yang dianut di Indonesia. Yang ketika negara melarang yang satu, maka akan tumbuh lagi dalam bentuk yang baru, Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang bermetamorfosis menjadi Millata Abraham dan selanjutnya GAFATAR (Gerakan Fajar Nusantara) yang menjadi studi kasus dalam skripsi ini sebagai contohnya, fenomena menyebarkan ajaran sesat inilah yang selanjutnya menjadi fokus penetian ini yang diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Penodaan Agama diatur dalam UU PNPS 1965 dan Pasal 156a KUHP. Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori pertanggungjawaban pidana (monistik dan dualistik) dan teori penerapan pasal. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Penodaan Agama tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sehingga perlu di revisi dan dibuat aturan pelaksanannya dan untuk menentukan pertanggunggjawaban pelaku dari tindak pidana ini perlu dilakukan dengan cermat dengan memperhatikan unsur yuridis maupun non-yuridis dan dalam melakukan penegakan hukum berupa penertiban dan penangkapan penegak hukum harus selalu berpedoman dan mentaati peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Penodaan Agama, Aliran Sesat.

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H

NIP. 195509021981091001

Henny Yuningsih, S.H., M.H

NIP. 198301242009122001

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Pembacaan proklamasi oleh *Founding Father* mengantarkan bangsa Indonesia menjadi entitas bangsa yang merdeka, sebagaimana negara merdeka tentu memiliki bentuk, sistem dan terpenting asas yang akan dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendiri bangsa dengan segala dinamikanya menyepakati Pancasila lah asas itu. Meski Indonesia bukan negara Agama. Namun Pancasila dalam sila pertama-nya "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengisyaratkan sekaligus melegitimasi nilai Ketuhanan memiliki peran penting untuk dijadikan pedoman hidup oleh bangsa merdeka, bangsa Indonesia serta menjadi sasaran dalam mewujudkan pembangunan bangsa. Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dikategorikan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28E yang berbunyi: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Krissantono ED, *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta, 1976, hlm.27.

dan meninggalkannya, serta berhak kembali."<sup>2</sup> Dalam perkembangannya terdapat enam agama yan diakui di Indonesia. Sehingga siapapun tidak memiliki hak untuk mengintervensi orang lain untuk memilih agama tertentu.

Pluralitas ke-agamaan di Indonesia seiring zaman bukan tanpa dihiasi polemik. Seringkali terjadi persoalan-persoalan agama dan kepercayaan, yaitu dengan munculnya berbagai aliran atau sekte keagamaan yang mengklaim bagian dari suatu agama tertentu namun mengajarkan ajaran yang berbeda atau bahasa umumnya menyimpang dari agama tersebut contohnya saja aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang meyakini bahwa pemimpinnya Ahmad Mussadeq adalah sebagai Nabi setelah Muhammad SAW.<sup>3</sup> Aliran ini tidak hanya mengubah hal-hal yang berkaitan dengan *furu* (cabang) dalam keagamaan, namun juga mengubah aspek yang berkaitan dengan akidah, seperti mengubah bacaan syahadat, menyebut adanya Nabi setelah Muhammad SAW, belum mewajibkan salat dan puasa. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tegas menyatakan bahwa aliran keagamaan tersebut merupakan aliran sesat dan menyesatkan.<sup>4</sup>

Bukan hanya aliran atau sekte Al-Qiyadah AL-Islamiyah yang mengaku bagian dari salah satu agama yang diakui di Indonesia ini (Islam). MUI

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikutip dalam tulisan ini merupakan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun dalam satu naskah yang berasal dari terbitan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet.III, 2014. UUD 1945 tersebut awalnya merupakan naskah yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun 2002. Naskah ini merupakan rangkuman Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945, naskah Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Anonim, *Al-Qiyadah Al Islamiyah*, https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qiyadah\_Al-Islamiyah diakses pada tanggal 1 Februari 2016, pukul 09:00 Wib

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Fatwa MUI Nomor: 04 Tahun 2007 tentang Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah

menyatakan terdapat sepuluh daftar aliran keagamaan yang dikategorikan sebagai aliran sesat di Indonesia diantaranya Islam Jamaah, Ahmadiyah, Ikrar Sunah, Our'an Suci dan Shalat dua Bahasa, Wahidiyah, dan Lia Eden.<sup>5</sup>

Terhadap aliran atau sekte yang melanggar syariat Islam setelah dikeluarkan Fatwa MUI. Pemerintah juga telah mengadili beberapa pemimpin aliran sesat dengan tuduhan melakukan penodaan dan penyimpangan agama. Contohnya saja Ahmad Mushadeq selaku pimpinan Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang mengaku nabi setelah Muhammad SAW. Ia didakwa sengaja melakukan penodaan agama dan divonis empat tahun penjara dikurangi masa tahanan di pengadilan negeri Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di dalam Pasal 156a menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan : a. Yang pada pokoknya besifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia. b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Penodaan agama di Indonesia masih mengacu kepada UU No.1/PNPS/1965 (UU PNPS) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 1 UU PNPS menyatakan: "Setiap orang dilarang dengan

<sup>5</sup>Haris Supriyanto, *Inilah 13 Aliran Sesat di Indonesia*, http://nasional.news.viva.co.id/news/read/542036-inilah-13-aliran-sesat-di-indonesia diakses pada

tanggal 1 Februari 2016, pukul 09:00 Wib

\_

sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu." Undangundang ini pula yang melatarbelakangi dimasukkannya Pasal 156a di dalam KUHP yang mengatur tentang penodaan agama. UU PNPS dalam Pasal 3 dan 4 mengatur tentang prosedur penindakan terhadap tindak pidana Penodaan Agama. Mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji menjelaskan Pasal 156a tersebut baru bisa efektif setelah ada pembahasan forum badan koordinasi (Bakor) pengawas aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan (Pakem). Prosedurnya, lanjutnya, forum bakor pakem yang terdiri dari Departemen Agama, Kejaksaan, Kepolisian, BIN serta tokoh masyarakat ini menetapkan suatu aliran dinyatakan sesat. Setelah dinyatakan sesat, baru kemudian dilarang.

Belum lagi usai negara memberantas sampai ke akar rumput penyimpangan yang dilakukan Lia Eden, Ahmad Musadeq dan aliran menyimpang lainnya. Telah muncul kembali generasi baru dari aliran atau sekte yang menyimpang yang bernama Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang mengaku bukan organisasi yang konsen dalam bidang agama melainkan sosial,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Anonim, Delik Penghinaan terhadap Agama,

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4464 $\lor$ delik-penghinaan-terhadap-agama, diakses pada tanggal 27 maret 2016, pukul 20:37 Wib

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ali, Tanpa Koordinasi Pakem Pasal dalam KUHP Impoten, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17865/tanpa-koordinasi-pakem-Pasal-penodaan-agama-dalam-kuhp-impoten, diakses pada tanggal 27 maret 2016, pukul 20:47 Wib

budaya dan Ilmiah.<sup>8</sup> Namun beda halnya dengan hasil investigasi tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) pusat yang dianggotai oleh; kejaksaan agung, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementrian Agama (kemenag), Kementrian Dalam Negeri (kemendagri) dan MUI. Yang melalui Adi Toegarisman selaku wakil ketua tim pakem pusat menyatakan bahwa Gafatar tidak mewajibkan puasa Ramadhan bagi pengikutnya, Naik haji dianggap hanya jalan-jalan biasa, mengabaikan salat lima waktu dan yang lebih parah menganggap Ahmad Mossadeq sebagai nabi atau messiah.<sup>9</sup>

Menteri dalam negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa organisasi Gafatar yang merupakan wujud baru dari Milah Abraham yang bermetamorfosis dari Al Qiyadah Al Islamiyah yang keduanya dengan keputusan jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-116/A/JA/11/2007 tentang Larangan Kegiatan Aliran menyatakan bahwa kedua organisasi ini telah menjadi organisasi terlarang. Diketahui pula bahwa sebelumnya Gafatar, menurut Soedarmo selaku Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, beberapa kali berganti nama dan sempat mendaftarkan organisasinya ke Ditjen Kesbangpol Kemendagri pada 2011 silam. Gerakan ini pernah mendaftar melalui surat No: 01/Setjend/DPP/X/2011 tanggal 2 November 2011. Pengajuan ini ditolak karena

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Harry Siswoyo, *Gafatar: Kami Bukan Aliran Sesat*, http://nasional.news.viva.co.id/news/read/611754-gafatar--kami-bukan-aliran-sesat, diakses pada tanggal 21 Februari 2016, Pukul 13:20 Wib

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Anonim, *Larang Puasa Ramadan, Gafatar Anggap Haji Sekadar jalan-jalan biasa*, http://www.bangsaonline.com/berita/18336/larang-puasa-ramadan-gafatar-anggap-haji-sekadar-jalan-jalan-biasa, diakses pada tanggal 21 Februari 2016, Pukul 13:20 Wib

teridentifikasi terkait dengan gerakan NII. Karena itu Kemendagri tidak mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas Gafatar. <sup>10</sup> Tidak selesai disitu, pemerintah melalui Ditjen Kesbangpol Kemendagri mengeluarkan surat larangan terhadap organisasi Gafatar beserta seluruh kegiatannya dengan Nomor 220/3657/D/III/2012 tertanggal 20 November 2012. <sup>11</sup>

Pergerakan organisasi Gafatar ini juga disangkutkan dengan maraknya kasus orang hilang yang diduga karena bergabung dalam Organisasi ini. Misalnya saja yang baru-baru ini tentang kasus penculikan dr. Rica Tri Handayani dan balitanya dan beberapa kasus orang hilang lain. Laporan dari Daerah Istimewa Yogyakarta hingga tanggal 19 Januari 2016 terdapat 79 warganya yang dinyatakan hilang yang diduga berada di permukiman Gafatar di Mempawah, Kalbar yang terdata terdapat 700 orang lebih dari seluruh penjuru Indonesia. 12

Permasalahan Gafatar dalam hal ini tidak dapat lagi dikatakan bagian dari kebebasan beragama dan menganut kepercayaan yang mana negara menjamin pemeluknya untuk beribadat menurut agamanya sebagaimana yang termaktub dalam Bab XI tentang Agama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

11 Anonim, *Ini Profil Gafatar Organisasi Terlarang di Indonesia* http://news.okezone.com/read/2016/01/12/512/1286140/ini-profil-gafatar-organisasi-terlarang-di-indonesia, diakses pada tanggal 21 Februari 2016, Pukul 13:20 Wib

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Eko Priliawito dan Moh Nadlir, *Kemendagri Pastikan Gafatar Ormas Ilegal*, http://nasional.news.viva.co.id/news/read/721949-kemendagri-pastikan-gafatar-ormas-ilegal, diakses pada tanggal 21 Februari 2016, Pukul 13:20 Wib

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Raden AMP, *Dibakar Massa Suasana Kamp Gafatar di Mempawah Kalbar Mencekam*, http://news.liputan6.com/read/2416012/dibakar-massa-suasana-kamp-gafatar-di-mempawah-kalbar-mencekam diakses tanggal 31 Januari 2016, Pukul 22:00 WIB

Indonesia Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" karena Organisasi Gafatar ini dalam kegiatannya teridentifikasi melakukan tindak pidana Penodaan Agama sebagaimana diatur dalam UU PNPS dan KUHP Pasal 156a akhirnya secara resmi Negara menyatakan bahwa organisasi ini dilarang sebagaimana surat larangan Nomor 220/3657/D/III/2012 bahkan di Banda Aceh persoalan Gafatar telah benar-benar masuk ke ranah pengadilan yang mana sebelumnya telah keluar fatwa MUI Aceh tertanggal 22 Januari 2015 yang menyatakan bahwa Gafatar ialah sesat dan menyesatkan. 14

Sebagaimana putusan hakim pengadilan negeri Banda Aceh Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Bna terhadap T Abdul Fatah selaku ketua DPD Gafatar Aceh yang divonis bersalah dan tiga tahun penjara melakukan tindak pidana penodaan Agama. Setelah sebelumnya terdakwa pada sekitar bulan Januari 2014 bertempat dirumahnya di Jl. Hasan Saleh No. 157 Ds.Neusu Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh dalam keadaan pintu rumah yang terbuka sehingga orang bisa melihatnya, terdakwa telah memberikan pemahaman tentang ajaran Millata Abraham kepada kepada anggota Gafatar Banda Aceh Lia Zaradiva dan Ayu Ariestyana yang disampaikan diantaranya adalah bahwa mesias atau Ahmad Musadeq sebagai juru selamat atas kondisi peradaban yang sedang hancur ini, dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Fatwa MUI Aceh Nomor: 1 tahun 2015 tentang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)

meyakini mesias sebagai pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain dirumah sendiri pada sekitar bulan Maret 2014 terdakwa juga menyampaikan pemahaman tentang Millah Abraham dikantor organisasi Gafatar di Banda Aceh juga dalam keadaan pintu rumah yang terbuka sehingga orang bisa melihatnya kepada para anggota dan pengurus gafatar lainnya dimana terdakwa adalah selaku ketua DPD organisansi Gafatar pada saat itu.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 156a KUHP terdiri dari dua tindak pidana. Tindak pidana pertama terdiri dari: a. Unsur subjektif: dengan sengaja b. Unsur-unsur objektif: 1. Di depan umum; 2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; 3. Yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a KUHP tersebut terdiri dari: a. Unsur-unsur subyektif: 1. Dengan sengaja; 2. Dengan maksud supaya orang tidak menganut apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa; b. Unsur-unsur objektif: 1. Di depan umum; 2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.

Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan vonis bersalah dan penjara tiga tahun terhadap T Abdul Fatah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam persidangan di pengadilan, unsur-unsur yang dimaksud diatas telah terpenuhi atau dapat dibuktikan.

-

 $<sup>^{15}\</sup>mbox{Pengadilan}$  Negeri Banda Aceh, Kronologis kasus dalam Putusan Nomor $80/\mbox{Pid.B}/2015/\mbox{PN}$ B<br/>na

Munculnya ajaran atau aliran yang menyimpang (khusunya dari agama islam) telah menimbulkan gejolak dalam masyarakat, dan menimbulkan sikap main hakim sendiri (eigenrichting) terhadap kelompok ini. Seperti pembakaran yang dilakukan oleh massa yang terjadi di permukiman eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di dusun Moton Asam, desa Antibar, kecamatan Mempawah Timur, kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.<sup>16</sup> Tentunya aksi main hakim sendiri seperti ini tidak dibenarkan menurut hukum positif di Indonesia karena dapat menjurus kepada tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 dan tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP. Tindakan ini dilakukan massa karena pemerintah dianggap lamban melakukan penyikapan (evakuasi) terhadap mantan anggota Gafatar ini. Tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat merupakan akibat dari sebuah permasalahan penegakan hukum, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada factor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, menurut Soerjono Soekanto factor-faktor tersebut adalah: 1. Faktor hukumnya sendiri; 2. Faktor penegak hukum; 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung; 4. Faktor masyarakat; 5. Faktor kebudayaan; Kelima factor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur

.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Raden AMP, *Dibakar Massa Suasana Kamp Gafatar di Mempawah Kalbar Mencekam*, http://news.liputan6.com/read/2416012/dibakar-massa-suasana-kamp-gafatar-di-mempawah-kalbar-mencekam diakses tanggal 31 Januari 2016, Pukul 22:00 WIB

daripada efektivitas penegakan hukum. <sup>17</sup> Terkait dengan pembenahan penegakan hukum pun juga harus menjadi tugas pemerintah terkhusus penegak hukum agar kepercayaan terhadap hukum pun meningkat dan tidak ada lagi tindakan main hakim sendiri dalam pergaulan hidup masyarakat dan agar terciptanya keadaan tenteram. Keadaan tenteram ada, bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar, dan tidak terjadi konflik bathiniah. <sup>18</sup> Praktek di atas sesungguhnya tidak hanya menjadi pertimbangan bagi berbagai upaya penyelesaian konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap agama dan ajaran-ajaran spiritual lain, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi bagi perumusan pengaturan kebijakan negara secara luas mengenai apa yang sesungguhnya layak dilarang dan yang hanya diatur terutama perumusannya sebagai delik dalam RUU KUHP yang baru. <sup>19</sup>

Fenomena munculnya aliran atau sekte yang menyimpang ini di Indonesia bukanlah hal baru lagi. Sebagaimana fakta tentang Gafatar ini yang ternyata merupakan metamorphosis dari Mihlah Ibrahim dan Al Qiyadah Al-Islamiyah yang telah dilarang dan bahkan terhadap pemimpinnya, Ahmad Musadeq telah ditetapkan pidana penjara empat tahun atas dakwaan telah melakukan tindak pidana penodaan agama. Dari latar belakang diatas maka penulis ingin

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005, hlm.8-9

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>*Ibid.* hlm. 61

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Madjid Nurcholis, Budhy Munawar-Rachman, *Agama dan Negara dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Yayasan Paramadina, Jakarta, 1994, hlm. 54.

mengetahui mengenai pengaturan tindak pidana ini dalam hukum pidana di Indonesia sekaligus pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penodaan agama melalui analisa putusan hakim dan untuk mengkajinya secara ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Penodaan Agama (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 80/Pid.B/2015/PN Bna)".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan dijadikan fokus pembahasan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

- Bagaimana pengaturan tindak pidana penodaan agama dalam hukum pidana di Indonesia?
- 2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama?

## 1) Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1. Tujuan Penelitian ini adalah:
  - a. Menjelaskan pengaturan tindak pidana Penodaan Agama dalam Huku Pidana di Indonesia
  - b. Menjelaskan pertanggungjawaban pidana pelaku dilihat dari sudut hukum pidana dalam tindak pidana penodaan agama.

c. Menganalisa penerapan Pasal tindak pidana penodaan agama dalam putusan hakim.

#### 2. Manfaat Penelitian:

#### 1. Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemahaman yang berharga khususnya di bidang hukum pidana mengenai penodaan agama yang dilakukan organisasi masyarakat di Indonesia.

#### 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tindak pidana penodaan agama yang marak dilakukan di Indonesia baik oleh pribadi maupun organisasi.

Bagi pemerintah dan penegak hukum, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan kebijakan dalam upaya pencegahan maupun penindakan terhadap tindak pidana penodaan agama.

## D. Kerangka Teoritis

# I. Teori kepastian hukum<sup>20</sup>

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 158.

 Adanya keamanan hukum bagi individu dari tindakan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

# II. Teori Pertanggungjawaban Pidana

#### Teori Monistik dan Dualistik

Perbedaan mendasar dari pertentangan antara monistis dan dualistis tentang delik terletak dalam pembahasan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kendati terdapat banyak perbedaan lainnya yang mewarnai perdebatan antara monistik dan dualistik, akar persoalan tersebut berasal dari unsur-unsur delik, makna kelakuan (plegen) dan kepembuatan (daderschap), dan pertanggungjawaban pidana sehingga melahirkan konsekuensi terhadap pandangan hukum pidana secara keseluruhan.<sup>21</sup>

#### I. Monistik

Beberapa tokoh monistik memberikan definisi *Strafbaar Feit* (tindak pidana) yang menjadi dasar perbedaan dengan pandangan dualistik. Simon<sup>22</sup> merumuskan bahwa *Strafbaar Feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

<sup>21</sup>Pandangan monistik diikuti sebagian besar ahli hukum pidana di Belanda dan Indonesia, antara lain Jonkers, Van Hamel, Simon, Lamintang dan Sathochid

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 201

Pandangan monistik memiliki akar historis yang berasal dari *ajaran finale handlungslehre* yang dipopulerkan oleh Hans Welzel pada tahun 1931. Inti ajaran *finale handlungslehre* menyatakan bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan<sup>23</sup> Eksistensi kesengajaan yang termasuk dalam perbuatan disebabkan argumentasi utama *finale handlungslehre*, bahwa setiap perbuatan pidana harus didasari intensionalitas untuk mencapai tujuan tertentu sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan final (final-subyektif). Dalam konteks ini, setiap bentuk perbuatan naturalistis yang ditentukan berdasarkan hubungan kausal tidak termasuk dalam perbuatan pidana. Karenanya, perbuatan pidana hanya ditujukan kepada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan berdasarkan penetapan kesengajaan pelaku.

## II. Dualistik

Berbeda dengan monistik yang menjadikan kesalahan (kesengajaan) sebagai unsur subyektif dari perbuatan pidana, pandangan dualistis tentang delik bersikeras memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, unsur obyektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar itu, perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan unsur subyektif hanya

 $<sup>^{23}</sup>$ Roeslan Saleh, Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm. 13

dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat melalui celaan yang diobyektifkan. Karenanya, pemidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.

Pelaksanaan perbuatan pidana tidak serta merta menyebabkan seseorang dapat dipidana lantaran perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar. Sementara itu, pemidanaan bergantung kepada kesalahan pembuat manakala melakukan perbuatan.

Ajaran dualistis menolak adagium actus non facit reum nisi mens sit rea (tiada pidana tanpa kesalahan) dengan alasan bahwa asas ini menyatukan actus reus (unsur suatu delik) dan mens rea (pertanggungjawaban pembuat) sebagaimana dipahami ajaran monistis yang banyak dianut di negara-negara common law system seperti Inggris dan Amerika. Dalam pemahaman dualistis, dimungkinkan terjadinya perbuatan pidana meskipun tidak ada seorang pun yang dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut sehingga pembuat harus dilepas dari tuntutan hukum. Namun, apabila terdapat seseorang yang dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut, maka pembuat dapat dipidana. Karena itu, actus reus hanya menyangkut perbuatan yang meliputi unsur-unsur obyektif. Sementara itu, mens rea berkaitan dengan pertanggungjawaban (dapat dipidananya) pembuat.

Secara historis, latar belakang ajaran dualistis dapat ditelusuri dari ajaran *kausale handlungslehre* yang menolak pandangan Welzel yang diformulasikan dalam *finale handlungslehre*. Menurut *kausale handlungslehre*, pusat perhatian hukum pidana adalah perbuatan (pidana). Setiap perbuatan yang tidak termasuk dalam kategori perbuatan pidana tidak menjadi perhatian hukum pidana. Mezger menyatakan pengertian perbuatan adalah "substraat yang bersifat umum dari semua perbuatan pidana". Berdasarkan perspektif *kausale handlungslehre*, perbuatan terdiri dari perbuatan jasmaniah yang dikehendaki pembuat dan akibat-akibat yang bersifat lahiriah. Lebih lanjut, Mezger berpendapat mata rantai yang bersifat kausal dari akibat-akibat, yang telah digerakkan oleh kehendak dari subjek, akan berjalan terus sampai sesuatu yang tidak berakhir<sup>25</sup> Namun, Mezger menggarisbahwahi "keputusan kehendak" adalah bagian dari perbuatan (sifat melawan hukum subyektif) dan harus dibedakan dari pertanggungjawaban pidana.

#### III. Teori Penerapan Sanksi Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu : $^{26}$ 

## 1. Unsur objektif

<sup>24</sup>Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, hlm. 21
<sup>25</sup>Ibid

\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.11-14.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana. Unsur objektif ini meliputi :

a. Perbuatan atau kelakuan manusia
 Perbuatan atau kelakuan manusia ada yang aktif (berbuat

b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
 Hal ini terdapat di dalam delik-delik yang dirumuskan secara materil, misalnya pembunuhan diatur pada Pasal
 338 KUHP, Pencurian diatur pada Pasal 362 KUHP, dan lain-lain.

c. Unsur melawan hukum;

sesuatu)

d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;

Ada beberapa tindak pidana untuk memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 282 KUHP) dan pengemisan (Pasal 504 KUHP) dimana tindak pidana tersebut harus dilakukan didepan umum. Selain itu, ada pula beberapa tindak pidana untuk memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif seperti kejahatan jabatan

(Pasal 413-437 KUHP) harus dilakukan oleh pegawai negeri.

# e. Unsur yang memberatkan pidana;

Dalam rumusan pasal 156a tentang tindak pidana penodaan agama, tidak terdapat unsur yang memberatkan pidana.

f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana;

# 2. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :

a. Kesengajaan (dolus)

Contohnya, tindak pidana pembunuhan diatur pada Pasal 338 KUHP, terdapat unsur "dengan sengaja".

# b. Kealpaan (*culpa*)

Contohnya, dirampas kemerdekaan diatur pada Pasal 334 KUHP, terdapat unsur "karena salahnya" yang berarti kelalaian atau kealpaan seseorang.

# c. Niat (voortnemen)

Hal ini terdapat dalam percobaan (poging).

# d. Maksud (*oogmerk*)

Contohnya, tindak pidana pencurian yang diatur pada Pasal 362 KUHP, terdapat unsur "dengan maksud".

# e. Dengan rencana lebih dahulu

Contohnya, tindak pidana pembunuhan dengan perencanaan yang diatur pada Pasal 340 KUHP.

# f. Perasaan takut (*vress*)

Contohnya, tindak pidana membuang anak sendiri yang diatur pada Pasal 341 KUHP, terdapat unsur "karena ketakutan".

Teori penerapan sanksi pidana ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian penjatuhan *vonis* oleh hakim pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana dilihat dari terpenuhinya semua unsur objektif dan unsur subjektif. Apabila terpenuhinya semua unsur tersebut dapat dipastikan pula bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana memang pantas untuk diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

#### E. Metode Penelitian

# 1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku<sup>27</sup> terhadap suatu suatu kasus atau fenomena hukum yang terjadi dengan menggunakan metode deskriptif yaitu penjelasan tentang apa yang sekarang sedang berlangsung<sup>28</sup> berdasarkan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan tema dalam penelitian ini yaitu tentang tindak pidana penodaan agama dan dianalisis dengan asas-asas atau norma-norma hukum.

## 2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>29</sup> Data sekunder didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas- asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek telaah penelitian. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

# A. Bahan Hukum Primer

<sup>27</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 25

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 24

Bahan hukum primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). <sup>30</sup> Dalam penelitian ini, bahan primer yang dipakai ialah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- b. Undang-Undang No.01/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- d. Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Bna

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa publikasi yang berkaitan dengan hukum tetapi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi karya ilmiah hukum, jurnal-jurnal hukum. <sup>31</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan:

- a. Jurnal-Jurnal hukum
- b. Penerbitan Pemerintah berupa: Fatwa MUI
- c. Karya-karya ilmiah.

#### C. Bahan Hukum Tersier

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, *Op.Cit.*, hlm. 29

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Peter Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, informasi berita maupun kasus dari internet dan website, serta direktori pengadilan.

#### 3. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini yaitu *Statute approach* (pendekatan undang-undang) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum.<sup>33</sup> Untuk selanjutnya ditelaah lebih lanjut dengan *Case Approach* (pendekatan kasus) dengan menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang di hadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yaitu mengkaji *rasio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>34</sup>

# 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis, pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library Research*) terhadap teoriteori serta pendapat dari para serjana dan para ahli hukum pada buku-buku, juga beberapa peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan

<sup>34</sup>*Ibid.* hlm.94

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, *Op.Cit.*, hlm. 33

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Peter Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 93-94

dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistemas berkaitan dengan pokok permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik, factual<sup>35</sup> dan akurat terhadap obyek kajian sehingga mudah dipahami dan disimpulkan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa secara analisa kualitatif yang menurut Soerjono Soekanto ialah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik secara lisan maupun tulisan dan perilakunya yang nyata di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 36 hingga ditemukan suatu kesimpulan dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian.

#### 6. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan asumsi umum kemudian dilanjutkan dengan asumsi yang lebih khusus.<sup>37</sup> Untuk kemudian hasil tersebut akan disusun secara sistematis dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,

hlm. 36 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 17

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## A. Buku-Buku

Abidin, A. Z. (2007). Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, M. (2012). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Z. (2010). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

- Arief, B. N. (2014). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Campbell, H. (1968). Black's Law Dictionary. St. Paul: West Publishing.
- Chazawi, A. (2012). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana).

  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewantara, N. A. (1988). Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat.

  Yogyakarta: Liberty.
- E.Y Kanter, S. S. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- ED, K. (1976). Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila. Jakarta: CSIS.

- Hanafi. (1999). *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Jurnal Hukum.
- Hatrik, H. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Huda, C. (2011). Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.
- Kansil, C. S. (2007). Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Kartanegara, S. (2002). Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kusumaadmadja, M. (2006). Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam

  Pembangunan Nasional, dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan.

  Bandung: PT. Alumni.
- Lamintang. (1985). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: C.V. Sinar Baru.
- Lamintang. (1992). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P. (1987). Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara. Bandung: CV. Sinar Baru.
- Madjid Nurcholis, B. M. (1994). *Agama dan Negara dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Paramadina.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Moeljatno. (1987). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.

Muladi, D. P. (2010). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana.

Mulyadi, L. (2006). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Mustafa Abdullah, R. A. (1983). Intisari Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nashriana. (2004). Hukum Penintensier. Indralaya: Fakultas Hukum Sriwijaya.

Pettanase, S. (2010). Hukum Acara Pidana. Bandung: Angkasa.

Poernomo, B. (1994). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Saleh, R. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru.

Saleh, R. (1985). Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru.

Schaffmeister, K. S. (1995). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Setiady, T. (2010). Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia. Bandung: Alfabeta.

Sianturi, S. (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.

Jakarta: Ahaem-Petehaem.

Simons, D. (1992). Kitab Pelajaran Hukum Pidana. Bandung: Pioner Jaya.

Siti Aminah, U. P. (2011). Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama Memahami

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion). Jakarta: The Indonesian Legal

Resource Center (ILRC).

Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S. (2005). *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, S. M. (2011). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Kencana.

Sudarto. (1983). Hukum dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru.

Sunggono, B. (2003). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sutherland, E. H. (2002). Prinsip-Prinsip Kriminologi. Jakarta: Mandar Maju.

Tumangger, K. (2009). Penanggulangan Tindak Pidana Penodaan Agama, Peran Polisi, Bakorpakem & Pola Penanggulangan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

## **B.** Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.01/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

#### C. Internet

- Ali. 2007. *Tanpa Koordinasi Pakem Pasal dalam KUHP Impoten*,

  <a href="http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17865/tanpa-koordinasi-pakem-pasal-penodaan-agama-dalam-kuhp-impoten">http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17865/tanpa-koordinasi-pakem-pasal-penodaan-agama-dalam-kuhp-impoten</a>, diakses pada tanggal 27 maret 2016, pukul 20:47 Wib
- Anonim. 2016. *Al-Qiyadah Al Islamiyah*, <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Al">https://id.wikipedia.org/wiki/Al</a>
  <a href="Qiyadah Al-Islamiyah">Qiyadah Al-Islamiyah</a> diakses pada tanggal 1 Februari 2016,

  pukul 09:00 Wib
- Anonim, 2011. *Delik Penghinaan terhadap Agama*,

  <a href="http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4464/delik-penghinaan-terhadap-agama">http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4464/delik-penghinaan-terhadap-agama</a>, diakses pada tanggal 27 maret 2016, pukul 20:37 Wib
- Anonim. 2016. *Larang Puasa Ramadan, Gafatar Anggap Haji Sekadar jalan-jalan Biasa*. <a href="http://www.bangsaonline.com/berita/18336/larang-puasa-ramadan-gafatar-anggap-haji-sekadar-jalan-jalan-biasa">http://www.bangsaonline.com/berita/18336/larang-puasa-ramadan-gafatar-anggap-haji-sekadar-jalan-jalan-biasa</a>, diakses pada tanggal 21 Februari 2016, Pukul 13:20 Wib
- Anonim, 2016. *Ini Profil Gafatar Organisasi Terlarang di Indonesia*<a href="http://news.okezone.com/read/2016/01/12/512/1286140/ini-profil-gafatar-organisasi-terlarang-di-indonesia">http://news.okezone.com/read/2016/01/12/512/1286140/ini-profil-gafatar-organisasi-terlarang-di-indonesia</a>, diakses pada tanggal 21 Februari 2016,
  Pukul 13:20 Wib
- Anonim, 2016. *Delik Penghinaan terhadap Agama*,

  <a href="http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4464/delik-penghinaan-terhadap-agama">http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4464/delik-penghinaan-terhadap-agama</a>, diakses pada tanggal 27 maret 2016, pukul 20:37 Wib

- Anonim, 2015. *Blasphemy* http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Blasphemy, diakses pada Selasa 3 Mei 2016 Pukul 20.05 WIB
- Eko Priliawito dan Moh Nadlir. 2016. *Kemendagri Pastikan Gafatar Ormas Ilegal*,

  <a href="http://nasional.news.viva.co.id/news/read/721949-kemendagri-pastikan-gafatar-ormas-ilegal">http://nasional.news.viva.co.id/news/read/721949-kemendagri-pastikan-gafatar-ormas-ilegal</a>, diakses pada tanggal 21 Februari 2016, Pukul 13:20 Wib
- Haris Supriyanto. 2004. *Inilah 13 Aliran Sesat di Indonesia*,

  <a href="http://nasional.news.viva.co.id/news/read/542036-inilah-13-aliran-sesat-di-indonesia">http://nasional.news.viva.co.id/news/read/542036-inilah-13-aliran-sesat-di-indonesia</a> diakses pada tanggal 1 Februari 2016, pukul 09:00 Wib
- Harry Siswoyo. 2015. *Gafatar: Kami Bukan Aliran Sesat*,

  <a href="http://nasional.news.viva.co.id/news/read/611754-gafatar--kami-bukan-aliran-sesat">http://nasional.news.viva.co.id/news/read/611754-gafatar--kami-bukan-aliran-sesat</a>, diakses pada tanggal 21 Februari 2016, Pukul 13:20 Wib
- Raden AMP. 2016. Dibakar Massa Suasana Kamp Gafatar di Mempawah Kalbar

  Mencekam, <a href="http://news.liputan6.com/read/2416012/dibakar-massa-suasana-kamp-gafatar-di-mempawah-kalbar-mencekam">http://news.liputan6.com/read/2416012/dibakar-massa-suasana-kamp-gafatar-di-mempawah-kalbar-mencekam</a> diakses tanggal 31 Januari 2016, Pukul 22:00 Wib